



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO  
PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA NGEMPLAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Kedua Pertama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 285);
25. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2015 Nomor 3);

26. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 4 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK  
Dan  
KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEMPLAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Kedua Atas Perubahan Pertama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	2.094.523.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.094.523.000,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	2.127.723.057,00
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	963.121.157,00
2) Bidang Pembangunan	Rp.	463.276.900,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	265.315.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	116.790.000,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp.	319.220.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.127.723.057,00
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	963.121.157,00
2) Bidang Pembangunan	Rp.	263.768.400,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	265.315.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	129.898.500,00
5) Bidang Tak terduga	Rp.	505.620.000,00
Surplus / Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.200.057,00
1) Semula	Rp.	33.200.057,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	33.200.057,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
3) Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a- b )	Rp.	33.200.057,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ngemplak.

Ditetapkan di : Ngemplak  
Pada tanggal : 19 Agustus 2020  
KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Diundangkan di : Ngemplak  
Pada tanggal : 19 Agustus 2020  
SEKRETARIS DESA

ttd

ENDANG MULYANINGSIH  
BERITA DESA NGEMPLAK NOMOR 12 TAHUN 2020